



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa dalam rangka percepatan pengajuan permohonan pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa yang besarnya dihitung dengan cara sembilan puluh persen (90%) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dengan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.

14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
19. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
20. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari Unsur Staf Sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna melalui aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- | | |
|---------|---|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten. |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten. |
| Z3 | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten. |
| Z4 | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten. |

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Karawang ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu Proses Penyaluran Dana Desa

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Desa yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pengajuan Permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diserahkan Camat kepada Kepala DPMD setelah dilakukan pengecekan kelengkapan berkas penyaluran.
- (3) Kepala DPMD meneruskan berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk diproses penyaluran Dana Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Penyaluran Dana Desa

Pasal 11

- (1) Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I, yaitu sebesar 20% dari besaran Dana Desa, dilampiri dengan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun anggaran berjalan;
 - b. Permohonan Penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat diteruskan kepada Kepala DPMD dengan melampirkan :
 1. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 2. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Desa bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 4. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, serta Rekening Kas Desa dan SK Pengangkatan Bendahara Desa.
- (2) Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II, yaitu sebesar 40% dari besaran Dana Desa, dilampiri dengan:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari kepala desa;
 - b. Permohonan Penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat diteruskan kepada Kepala DPMD dengan melampirkan :
 1. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 2. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;

3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Desa bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran;
- (3) Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III, yaitu sebesar 40% dari besaran Dana Desa, dilampiri dengan:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I dan II yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana format terlampir;
 - b. Permohonan Penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat diteruskan kepada Kepala DPMD dengan melampirkan :
 1. Kwitansi bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran;
 2. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi;
 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Desa bermaterai Rp.6000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
 - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
 - (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 19 Tahun 2017.
- (2) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa dilaksanakan secara Swakelola dan Padat Karya Tunai (*Cash for Work*) dengan ketentuan upah minimal 30% dari jumlah dana kegiatan bidang pembangunan Desa, sesuai SKB 4 (empat) Menteri.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) beranggotakan unsur perangkat desa dan unsur LPM.

BAB VI
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati melakukan sinergi dalam rangka pengawasan Dana Desa secara berjenjang dengan melibatkan :

- a. Masyarakat sebagai pemantau pelaksanaan pembangunan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. BPD sebagai pengawas kinerja Kepala Desa;
- c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sebagai pengawas dan pemeriksa/audit atas pengelolaan keuangan Desa, pendayagunaan Aset Desa, serta penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (9) Dalam hal terdapat kerugian negara berdasarkan LHP baik oleh BPK maupun APIP, maka pengembalian disetorkan ke RKDes untuk dapat dipergunakan kembali oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 21

Format Persyaratan Penyaluran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 September 2018

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 67 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

PAGU DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	TAHAPAN PENCAIRAN		
				TAHAP I 20%	TAHAP II 40%	TAHAP III 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PANGKALAN	CIPTASARI	743.726.700	148.745.340	297.490.680	297.490.680
2	PANGKALAN	TAMANMEKAR	961.828.800	192.365.760	384.731.520	384.731.520
3	PANGKALAN	TAMANSARI	950.768.600	190.153.720	380.307.440	380.307.440
4	PANGKALAN	JATILAKSANA	819.179.200	163.835.840	327.671.680	327.671.680
5	PANGKALAN	CINTAASIH	853.298.200	170.659.640	341.319.280	341.319.280
6	PANGKALAN	KERTASARI	1.014.193.700	202.838.740	405.677.480	405.677.480
7	PANGKALAN	MULANGSARI	887.804.600	177.560.920	355.121.840	355.121.840
8	PANGKALAN	MEDALSARI	994.150.800	198.830.160	397.660.320	397.660.320
9	TELUKJAMBE TIMUR	TELUKJAMBE	793.833.400	158.766.680	317.533.360	317.533.360
10	TELUKJAMBE TIMUR	SUKAHARJA	799.164.400	159.832.880	319.665.760	319.665.760
11	TELUKJAMBE TIMUR	SIRNABAYA	803.531.300	160.706.260	321.412.520	321.412.520
12	TELUKJAMBE TIMUR	PUSEURJAYA	789.862.000	157.972.400	315.944.800	315.944.800
13	TELUKJAMBE TIMUR	SUKALUYU	805.128.300	161.025.660	322.051.320	322.051.320
14	TELUKJAMBE TIMUR	WADAS	847.165.100	169.433.020	338.866.040	338.866.040
15	TELUKJAMBE TIMUR	PURWADANA	811.326.200	162.265.240	324.530.480	324.530.480
16	TELUKJAMBE TIMUR	SUKAMAKMUR	768.828.500	153.765.700	307.531.400	307.531.400
17	TELUKJAMBE TIMUR	PINAYUNGAN	743.011.700	148.602.340	297.204.680	297.204.680
18	CIAMPEL	KUTAPOHACI	770.598.800	154.119.760	308.239.520	308.239.520
19	CIAMPEL	PARUNG MULYA	1.224.252.400	244.850.480	489.700.960	489.700.960
20	CIAMPEL	KUTAMEKAR	784.523.200	156.904.640	313.809.280	313.809.280
21	CIAMPEL	KUTANEGARA	1.241.058.700	248.211.740	496.423.480	496.423.480
22	CIAMPEL	MULYASARI	807.261.300	161.452.260	322.904.520	322.904.520
23	CIAMPEL	MULYASEJATI	1.191.899.600	238.379.920	476.759.840	476.759.840
24	CIAMPEL	TEGALLEGA	1.186.525.100	237.305.020	474.610.040	474.610.040
25	KLARI	DUREN	877.933.300	175.586.660	351.173.320	351.173.320
26	KLARI	PANCAWATI	791.612.500	158.322.500	316.645.000	316.645.000
27	KLARI	WALAHAR	760.174.300	152.034.860	304.069.720	304.069.720
28	KLARI	KIARAPAYUNG	724.336.000	144.867.200	289.734.400	289.734.400
29	KLARI	SUMURKONDANG	754.788.600	150.957.720	301.915.440	301.915.440
30	KLARI	CIBALONGSARI	866.738.000	173.347.600	346.695.200	346.695.200
31	KLARI	KLARI	765.685.500	153.137.100	306.274.200	306.274.200
32	KLARI	BELENDUNG	829.967.200	165.993.440	331.986.880	331.986.880
33	KLARI	ANGGADITA	784.964.600	156.992.920	313.985.840	313.985.840
34	KLARI	GINTUNGKERTA	846.725.200	169.345.040	338.690.080	338.690.080
35	KLARI	CURUG	860.902.500	172.180.500	344.361.000	344.361.000
36	KLARI	KARANGANYAR	930.455.600	186.091.120	372.182.240	372.182.240
37	KLARI	CIMAHI	801.141.100	160.228.220	320.456.440	320.456.440
38	RENGASDENGKLOK	RENGASDENGKLOK SELATAN	1.178.203.200	235.640.640	471.281.280	471.281.280
39	RENGASDENGKLOK	RENGASDENGKLOK UTARA	1.048.275.700	209.655.140	419.310.280	419.310.280
40	RENGASDENGKLOK	KERTASARI	981.157.200	196.231.440	392.462.880	392.462.880
41	RENGASDENGKLOK	DEWISARI	950.620.600	190.124.120	380.248.240	380.248.240
42	RENGASDENGKLOK	AMANSARI	1.065.529.400	213.105.880	426.211.760	426.211.760
43	RENGASDENGKLOK	KARYASARI	1.084.114.600	216.822.920	433.645.840	433.645.840
44	RENGASDENGKLOK	DUKUH KARYA	1.092.907.100	218.581.420	437.162.840	437.162.840
45	RENGASDENGKLOK	KALANGSARI	1.025.092.000	205.018.400	410.036.800	410.036.800
46	RENGASDENGKLOK	KALANGSURYA	983.176.200	196.635.240	393.270.480	393.270.480
47	KUTAWALUYA	WALUYA	1.130.940.200	226.188.040	452.376.080	452.376.080
48	KUTAWALUYA	MULYAJAYA	998.448.500	199.689.700	399.379.400	399.379.400
49	KUTAWALUYA	KUTAKARYA	1.024.388.700	204.877.740	409.755.480	409.755.480
50	KUTAWALUYA	KUTAGANDOK	929.543.800	185.908.760	371.817.520	371.817.520
51	KUTAWALUYA	KUTAMUKTI	851.967.700	170.393.540	340.787.080	340.787.080
52	KUTAWALUYA	KUTAJAYA	960.830.200	192.166.040	384.332.080	384.332.080
53	KUTAWALUYA	SAMPALAN	1.108.523.300	221.704.660	443.409.320	443.409.320
54	KUTAWALUYA	SINDANGMULYA	1.039.472.000	207.894.400	415.788.800	415.788.800
55	KUTAWALUYA	SINDANGMUKTI	1.083.928.400	216.785.680	433.571.360	433.571.360
56	KUTAWALUYA	KUTARAJA	975.336.800	195.067.360	390.134.720	390.134.720
57	KUTAWALUYA	SINDANGSARI	1.146.270.000	229.254.000	458.508.000	458.508.000
58	KUTAWALUYA	SINDANGKARYA	1.009.382.500	201.876.500	403.753.000	403.753.000
59	KUTAWALUYA	SINDANGMUKTI	1.116.001.600	223.200.320	446.400.640	446.400.640
60	BATUJAYA	BATUJAYA	918.131.400	183.626.280	367.252.560	367.252.560
61	BATUJAYA	TELUKAMBULU	1.139.509.500	227.901.900	455.803.800	455.803.800
62	BATUJAYA	TELUKBANGO	961.592.800	192.318.560	384.637.120	384.637.120
63	BATUJAYA	KARYABHAKTI	1.158.468.100	231.693.620	463.387.240	463.387.240
64	BATUJAYA	BATURADEN	1.107.986.800	221.597.360	443.194.720	443.194.720
65	BATUJAYA	SEGARAN	1.107.986.800	221.597.360	443.194.720	443.194.720
66	BATUJAYA	SEGARJAYA	1.298.664.200	259.732.840	519.465.680	519.465.680
67	BATUJAYA	KUTAAMPEL	995.597.100	199.119.420	398.238.840	398.238.840
68	BATUJAYA	KARYAMULYA	933.363.900	186.672.780	373.345.560	373.345.560
69	BATUJAYA	KARYAMAKMUR	847.940.100	169.588.020	339.176.040	339.176.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
69	TIRTAJAYA	SABAJAYA	969.240.200	193.848.040	387.696.080	387.696.080
70	TIRTAJAYA	PISANGSAMBO	988.843.000	197.768.600	395.537.200	395.537.200
71	TIRTAJAYA	GEMPOLKARYA	1.071.673.400	214.334.680	428.669.360	428.669.360
72	TIRTAJAYA	MEDANKARYA	1.188.576.700	237.715.340	475.430.680	475.430.680
73	TIRTAJAYA	TAMBAKSUMUR	1.479.154.200	295.830.840	591.661.680	591.661.680
74	TIRTAJAYA	TAMBAKSARI	1.278.014.400	255.602.880	511.205.760	511.205.760
75	TIRTAJAYA	SUMURLABAN	1.353.632.000	270.726.400	541.452.800	541.452.800
76	TIRTAJAYA	SRIJAYA	1.340.458.000	268.091.600	536.183.200	536.183.200
77	TIRTAJAYA	KUTAMAKMUR	1.068.016.000	213.603.200	427.206.400	427.206.400
78	TIRTAJAYA	BOLANG	1.233.551.700	246.710.340	493.420.680	493.420.680
79	TIRTAJAYA	SRIKAMULYAN	1.457.675.200	291.535.040	583.070.080	583.070.080
80	PEDES	PAYUNGSARI	954.073.000	190.814.600	381.629.200	381.629.200
81	PEDES	KARANGJAYA	860.552.100	172.110.420	344.220.840	344.220.840
82	PEDES	KERTARAHARJA	883.823.600	176.764.720	353.529.440	353.529.440
83	PEDES	SUNGAIBUNTU	1.148.646.400	229.729.280	459.458.560	459.458.560
84	PEDES	DONGKAL	1.042.578.800	208.515.760	417.031.520	417.031.520
85	PEDES	KERTAMULYA	945.631.600	189.126.320	378.252.640	378.252.640
86	PEDES	PUSPASARI	1.128.495.400	225.699.080	451.398.160	451.398.160
87	PEDES	LABANJAYA	912.208.600	182.441.720	364.883.440	364.883.440
88	PEDES	JATIMULYA	1.037.596.700	207.519.340	415.038.680	415.038.680
89	PEDES	RANGDUMULYA	995.604.500	199.120.900	398.241.800	398.241.800
90	PEDES	KENDALJAYA	1.089.406.900	217.881.380	435.762.760	435.762.760
91	PEDES	MALANGSARI	1.047.793.800	209.558.760	419.117.520	419.117.520
92	CIBUAYA	PEJATEN	957.085.300	191.417.060	382.834.120	382.834.120
93	CIBUAYA	CIBUAYA	937.775.300	187.555.060	375.110.120	375.110.120
94	CIBUAYA	KERTARAHAYU	1.000.031.000	200.006.200	400.012.400	400.012.400
95	CIBUAYA	SUKASARI	1.012.849.200	202.569.840	405.139.680	405.139.680
96	CIBUAYA	KEDUNGERUK	1.225.814.400	245.162.880	490.325.760	490.325.760
97	CIBUAYA	KALIDUNGGJAYA	1.073.577.800	214.715.560	429.431.120	429.431.120
98	CIBUAYA	SEDARI	1.337.052.800	267.410.560	534.821.120	534.821.120
99	CIBUAYA	CEMARAJAYA	1.030.872.300	206.174.460	412.348.920	412.348.920
100	CIBUAYA	JAYAMULYA	1.156.808.900	231.361.780	462.723.560	462.723.560
101	CIBUAYA	KEDUNGGJAYA	1.212.137.300	242.427.460	484.854.920	484.854.920
102	CIBUAYA	GEBANGJAYA	977.871.300	195.574.260	391.148.520	391.148.520
103	PAKISJAYA	TANJUNGMEKAR	885.636.400	177.127.280	354.254.560	354.254.560
104	PAKISJAYA	TELAGAJAYA	1.039.925.500	207.985.100	415.970.200	415.970.200
105	PAKISJAYA	TELUKBUYUNG	1.193.892.200	238.778.440	477.556.880	477.556.880
106	PAKISJAYA	TANAHBARU	1.114.187.400	222.837.480	445.674.960	445.674.960
107	PAKISJAYA	SOLOKAN	1.077.062.300	215.412.460	430.824.920	430.824.920
108	PAKISJAYA	TANJUNGBUNGIN	792.669.200	158.533.840	317.067.680	317.067.680
109	PAKISJAYA	TELUKJAYA	1.128.738.100	225.747.620	451.495.240	451.495.240
110	PAKISJAYA	TANJUNGPAKIS	1.009.904.700	201.980.940	403.961.880	403.961.880
111	CIKAMPEK	DAWUAN TIMUR	833.994.400	166.798.880	333.597.760	333.597.760
112	CIKAMPEK	KALIHURIP	725.298.200	145.059.640	290.119.280	290.119.280
113	CIKAMPEK	CIKAMPEK KOTA	724.969.200	144.993.840	289.987.680	289.987.680
114	CIKAMPEK	DAWUAN TENGAH	825.811.500	165.162.300	330.324.600	330.324.600
115	CIKAMPEK	CIKAMPEK SELATAN	743.277.900	148.655.580	297.311.160	297.311.160
116	CIKAMPEK	CIKAMPEK PUSAKA	786.683.300	157.336.660	314.673.320	314.673.320
117	CIKAMPEK	CIKAMPEK BARAT	929.315.300	185.863.060	371.726.120	371.726.120
118	CIKAMPEK	CIKAMPEK TIMUR	752.662.600	150.532.520	301.065.040	301.065.040
119	CIKAMPEK	KAMOJING	759.764.900	151.952.980	303.905.960	303.905.960
120	CIKAMPEK	DAWUAN BARAT	807.356.000	161.471.200	322.942.400	322.942.400
121	JATISARI	MEKARSARI	965.344.400	193.068.880	386.137.760	386.137.760
122	JATISARI	JATISARI	1.109.994.300	221.998.860	443.997.720	443.997.720
123	JATISARI	BARUGBUG	970.248.700	194.049.740	388.099.480	388.099.480
124	JATISARI	CIKALONGSARI	979.371.600	195.874.320	391.748.640	391.748.640
125	JATISARI	CIREJAG	987.983.900	197.596.780	395.193.560	395.193.560
126	JATISARI	JATIBARU	836.159.900	167.231.980	334.463.960	334.463.960
127	JATISARI	JATIRAGAS	1.136.282.200	227.256.440	454.512.880	454.512.880
128	JATISARI	JATIWANGI	967.998.700	193.599.740	387.199.480	387.199.480
129	JATISARI	KALIJATI	1.140.976.500	228.195.300	456.390.600	456.390.600
130	JATISARI	BALONGGANDU	1.016.230.300	203.246.060	406.492.120	406.492.120
131	JATISARI	PACING	1.005.913.900	201.182.780	402.365.560	402.365.560
132	JATISARI	SITUDAM	937.481.200	187.496.240	374.992.480	374.992.480
133	JATISARI	SUKAMEKAR	1.040.903.400	208.180.680	416.361.360	416.361.360
134	JATISARI	TELARSARI	995.545.700	199.109.140	398.218.280	398.218.280
135	CILAMAYA WETAN	MEKARMAYA	846.422.200	169.284.440	338.568.880	338.568.880
136	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	1.057.546.500	211.509.300	423.018.600	423.018.600
137	CILAMAYA WETAN	MUARA	866.386.800	173.277.360	346.554.720	346.554.720
138	CILAMAYA WETAN	MUARABARU	1.357.499.600	271.499.920	542.999.840	542.999.840
139	CILAMAYA WETAN	SUKATANI	1.026.130.100	205.226.020	410.452.040	410.452.040
140	CILAMAYA WETAN	TEGALWARU	907.249.800	181.449.960	362.899.920	362.899.920
141	CILAMAYA WETAN	TEGALSARI	857.816.300	171.563.260	343.126.520	343.126.520
142	CILAMAYA WETAN	CIKALONG	808.547.400	161.709.480	323.418.960	323.418.960
143	CILAMAYA WETAN	CIKARANG	902.820.600	180.564.120	361.128.240	361.128.240
144	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL WETAN	908.266.200	181.653.240	363.306.480	363.306.480
145	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL KULON	923.666.900	184.733.380	369.466.760	369.466.760
146	CILAMAYA WETAN	SUKAKERTA	932.559.400	186.511.880	373.023.760	373.023.760
147	TIRTAMULYA	CITARIK	822.197.100	164.439.420	328.878.840	328.878.840
148	TIRTAMULYA	KARANGSINOM	1.000.369.700	200.073.940	400.147.880	400.147.880

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
149	TIRTAMULYA	KARANGJAYA	835.629.500	167.125.900	334.251.800	334.251.800
150	TIRTAMULYA	PARAKAN	789.390.700	157.878.140	315.756.280	315.756.280
151	TIRTAMULYA	PARAKANMULYA	773.726.000	154.745.200	309.490.400	309.490.400
152	TIRTAMULYA	KAMURANG	980.981.600	196.196.320	392.392.640	392.392.640
153	TIRTAMULYA	CIPONDOH	776.459.500	155.291.900	310.583.800	310.583.800
154	TIRTAMULYA	KERTAWALUYA	1.013.016.600	202.603.320	405.206.640	405.206.640
155	TIRTAMULYA	BOJONGSARI	952.731.300	190.546.260	381.092.520	381.092.520
156	TIRTAMULYA	TIRTASARI	1.007.475.400	201.495.080	402.990.160	402.990.160
157	TELAGASARI	TELAGAMULYA	770.803.300	154.160.660	308.321.320	308.321.320
158	TELAGASARI	TELAGASARI	770.854.400	154.170.880	308.341.760	308.341.760
159	TELAGASARI	PASIRTALAGA	796.786.500	159.357.300	318.714.600	318.714.600
160	TELAGASARI	CARIUMULYA	967.320.600	193.464.120	386.928.240	386.928.240
161	TELAGASARI	PASIRMUkti	852.631.500	170.526.300	341.052.600	341.052.600
162	TELAGASARI	KALIBUAYA	858.040.000	171.608.000	343.216.000	343.216.000
163	TELAGASARI	PASIRKAMUNING	795.216.900	159.043.380	318.086.760	318.086.760
164	TELAGASARI	KALIJAYA	840.595.400	168.119.080	336.238.160	336.238.160
165	TELAGASARI	KALISARI	1.043.702.900	208.740.580	417.481.160	417.481.160
166	TELAGASARI	CADAS KERTAJAYA	762.807.100	152.561.420	305.122.840	305.122.840
167	TELAGASARI	CILEWO	847.262.900	169.452.580	338.905.160	338.905.160
168	TELAGASARI	CIWULAN	940.537.400	188.107.480	376.214.960	376.214.960
169	TELAGASARI	LINGGARSARI	802.646.200	160.529.240	321.058.480	321.058.480
170	TELAGASARI	PULOSARI	951.518.400	190.303.680	380.607.360	380.607.360
171	RAWAMERTA	SUKAMERTA	775.143.800	155.028.760	310.057.520	310.057.520
172	RAWAMERTA	KUTAWARGI	863.589.800	172.717.960	345.435.920	345.435.920
173	RAWAMERTA	PANYINGKIRAN	1.041.241.000	208.248.200	416.496.400	416.496.400
174	RAWAMERTA	PASIRKALIKI	844.572.500	168.914.500	337.829.000	337.829.000
175	RAWAMERTA	PASIRAWI	927.707.500	185.541.500	371.083.000	371.083.000
176	RAWAMERTA	BALONGSARI	754.751.600	150.950.320	301.900.640	301.900.640
177	RAWAMERTA	MEKARJAYA	791.492.100	158.298.420	316.596.840	316.596.840
178	RAWAMERTA	SEKARWANGI	778.468.300	155.693.660	311.387.320	311.387.320
179	RAWAMERTA	PURWAMEKAR	1.002.611.800	200.522.360	401.044.720	401.044.720
180	RAWAMERTA	SUKAPURA	823.086.800	164.617.360	329.234.720	329.234.720
181	RAWAMERTA	CIBADAK	967.184.900	193.436.980	386.873.960	386.873.960
182	RAWAMERTA	SUKARAJA	938.780.700	187.756.140	375.512.280	375.512.280
183	RAWAMERTA	GOMBONGSARI	935.525.000	187.105.000	374.210.000	374.210.000
184	LEMAHABANG	KARYAMUKTI	901.576.800	180.315.360	360.630.720	360.630.720
185	LEMAHABANG	CIWARINGIN	868.050.900	173.610.180	347.220.360	347.220.360
186	LEMAHABANG	WARINGINKARYA	1.022.609.300	204.521.860	409.043.720	409.043.720
187	LEMAHABANG	KEDAWUNG	786.773.000	157.354.600	314.709.200	314.709.200
188	LEMAHABANG	KARANGTANJUNG	867.688.800	173.537.760	347.075.520	347.075.520
189	LEMAHABANG	PASIRTANJUNG	966.487.800	193.297.560	386.595.120	386.595.120
190	LEMAHABANG	LEMAHABANG	915.499.100	183.099.820	366.199.640	366.199.640
191	LEMAHABANG	LEMAHMUKTI	1.042.192.400	208.438.480	416.876.960	416.876.960
192	LEMAHABANG	PULOJAYA	873.864.400	174.772.880	349.545.760	349.545.760
193	LEMAHABANG	PULOKALAPA	1.011.160.700	202.232.140	404.464.280	404.464.280
194	LEMAHABANG	PULOMULYA	803.620.500	160.724.100	321.448.200	321.448.200
195	TEMPURAN	PANCAKARYA	769.997.100	153.999.420	307.998.840	307.998.840
196	TEMPURAN	DAYEULUHUR	1.158.222.700	231.644.540	463.289.080	463.289.080
197	TEMPURAN	LEMAHDUHUR	848.954.800	169.790.960	339.581.920	339.581.920
198	TEMPURAN	LEMAHKARYA	1.030.140.800	206.028.160	412.056.320	412.056.320
199	TEMPURAN	LEMAHSUBUR	799.240.700	159.848.140	319.696.280	319.696.280
200	TEMPURAN	LEMAHMAKMUR	799.551.200	159.910.240	319.820.480	319.820.480
201	TEMPURAN	PURWAJAYA	1.006.609.400	201.321.880	402.643.760	402.643.760
202	TEMPURAN	TANJUNJAYA	866.148.800	173.229.760	346.459.520	346.459.520
203	TEMPURAN	SUMBERJAYA	1.078.367.000	215.673.400	431.346.800	431.346.800
204	TEMPURAN	PAGADUNGAN	818.149.800	163.629.960	327.259.920	327.259.920
205	TEMPURAN	TEMPURAN	782.104.200	156.420.840	312.841.680	312.841.680
206	TEMPURAN	CIKUNTUL	1.004.955.200	200.991.040	401.982.080	401.982.080
207	TEMPURAN	JAYANEGARA	1.010.029.200	202.005.840	404.011.680	404.011.680
208	TEMPURAN	CIPARAGEJAYA	1.362.404.300	272.480.860	544.961.720	544.961.720
209	MAJALAYA	MAJALAYA	950.172.000	190.034.400	380.068.800	380.068.800
210	MAJALAYA	CIRANGGON	815.808.000	163.161.600	326.323.200	326.323.200
211	MAJALAYA	PASIRJENGKOL	1.052.291.500	210.458.300	420.916.600	420.916.600
212	MAJALAYA	SARIJAYA	1.060.486.500	212.097.300	424.194.600	424.194.600
213	MAJALAYA	PASIRMULYA	978.595.300	195.719.060	391.438.120	391.438.120
214	MAJALAYA	LEMAHMULYA	1.001.461.300	200.292.260	400.584.520	400.584.520
215	MAJALAYA	BANGLE	1.044.235.300	208.847.060	417.694.120	417.694.120
216	JAYAKERTA	JAYAMAKMUR	1.168.252.900	233.650.580	467.301.160	467.301.160
217	JAYAKERTA	KEMIRI	1.192.266.700	238.453.340	476.906.680	476.906.680
218	JAYAKERTA	MAKMURJAYA	1.022.458.000	204.491.600	408.983.200	408.983.200
219	JAYAKERTA	KERTAJAYA	1.195.714.800	239.142.960	478.285.920	478.285.920
220	JAYAKERTA	JAYAKERTA	1.241.911.900	248.382.380	496.764.760	496.764.760
221	JAYAKERTA	MEDANGASEM	1.425.873.700	285.174.740	570.349.480	570.349.480
222	JAYAKERTA	CIPTAMARGA	1.280.964.400	256.192.880	512.385.760	512.385.760
223	JAYAKERTA	KAMPUNSAWAH	1.381.783.900	276.356.780	552.713.560	552.713.560
224	CILAMAYA KULON	SUKAMULYA	1.110.264.300	222.052.860	444.105.720	444.105.720
225	CILAMAYA KULON	TEGALURUNG	918.982.800	183.796.560	367.593.120	367.593.120
226	CILAMAYA KULON	LANGENSARI	1.041.261.600	208.252.320	416.504.640	416.504.640
227	CILAMAYA KULON	BAYUR LOR	995.930.800	199.186.160	398.372.320	398.372.320
228	CILAMAYA KULON	BAYUR KIDUL	788.210.000	157.642.000	315.284.000	315.284.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
229	CILAMAYA KULON	KIARA	885.462.900	177.092.580	354.185.160	354.185.160
230	CILAMAYA KULON	MANGGUNGJAYA	911.899.000	182.379.800	364.759.600	364.759.600
231	CILAMAYA KULON	SUMURGEDE	1.020.870.300	204.174.060	408.348.120	408.348.120
232	CILAMAYA KULON	MUKTIJAYA	1.068.802.600	213.760.520	427.521.040	427.521.040
233	CILAMAYA KULON	PASIRUKEM	804.237.300	160.847.460	321.694.920	321.694.920
234	CILAMAYA KULON	PASIRJAYA	1.084.913.400	216.982.680	433.965.360	433.965.360
235	CILAMAYA KULON	SUKAJAYA	959.741.100	191.948.220	383.896.440	383.896.440
236	BANYUSARI	GEMBONGAN	968.508.800	193.701.760	387.403.520	387.403.520
237	BANYUSARI	GEMPOL	826.257.900	165.251.580	330.503.160	330.503.160
238	BANYUSARI	GEMPOL KOLOT	947.290.400	189.458.080	378.916.160	378.916.160
239	BANYUSARI	BANYUASIH	961.264.200	192.252.840	384.505.680	384.505.680
240	BANYUSARI	KERTARAHARJA	1.042.030.200	208.406.040	416.812.080	416.812.080
241	BANYUSARI	TANJUNG	1.062.688.300	212.537.660	425.075.320	425.075.320
242	BANYUSARI	JAYAMUKTI	1.099.529.900	219.905.980	439.811.960	439.811.960
243	BANYUSARI	CICINDE UTARA	1.121.321.000	224.264.200	448.528.400	448.528.400
244	BANYUSARI	CICINDE SELATAN	848.931.000	169.786.200	339.572.400	339.572.400
245	BANYUSARI	MEKARASIH	846.311.800	169.262.360	338.524.720	338.524.720
246	BANYUSARI	TALUNJAYA	978.635.900	195.727.180	391.454.360	391.454.360
247	BANYUSARI	PAMEKARAN	1.057.273.100	211.454.620	422.909.240	422.909.240
248	KOTA BARU	WANCIMEKAR	904.415.700	180.883.140	361.766.280	361.766.280
249	KOTA BARU	PANGULAH SELATAN	924.146.800	184.829.360	369.658.720	369.658.720
250	KOTA BARU	PANGULAH UTARA	887.814.400	177.562.880	355.125.760	355.125.760
251	KOTA BARU	PANGULAH BARU	784.093.300	156.818.660	313.637.320	313.637.320
252	KOTA BARU	PUCUNG	914.909.300	182.981.860	365.963.720	365.963.720
253	KOTA BARU	JOMIN TIMUR	757.817.300	151.563.460	303.126.920	303.126.920
254	KOTA BARU	JOMIN BARAT	725.694.700	145.138.940	290.277.880	290.277.880
255	KOTA BARU	SARIMULYA	768.255.000	153.651.000	307.302.000	307.302.000
256	KOTA BARU	CILKAMPEK UTARA	868.089.000	173.617.800	347.235.600	347.235.600
257	KARAWANG TIMUR	MARGASARI	894.548.500	178.909.700	357.819.400	357.819.400
258	KARAWANG TIMUR	WARUNGBAMBU	817.968.600	163.593.720	327.187.440	327.187.440
259	KARAWANG TIMUR	KONDANGJAYA	793.566.100	158.713.220	317.426.440	317.426.440
260	KARAWANG TIMUR	TEGAL SAWAH	859.042.100	171.808.420	343.616.840	343.616.840
261	TELUKJAMBE BARAT	MARGAKAYA	794.410.200	158.882.040	317.764.080	317.764.080
262	TELUKJAMBE BARAT	MARGAMULYA	791.977.900	158.395.580	316.791.160	316.791.160
263	TELUKJAMBE BARAT	KALANGLIGAR	779.455.000	155.891.000	311.782.000	311.782.000
264	TELUKJAMBE BARAT	MEKARMULYA	775.416.500	155.083.300	310.166.600	310.166.600
265	TELUKJAMBE BARAT	PARUNGSARI	965.285.900	193.057.180	386.114.360	386.114.360
266	TELUKJAMBE BARAT	KARANGMULYA	781.521.400	156.304.280	312.608.560	312.608.560
267	TELUKJAMBE BARAT	WANASARI	756.278.400	151.255.680	302.511.360	302.511.360
268	TELUKJAMBE BARAT	WANAKERTA	1.016.707.200	203.341.440	406.682.880	406.682.880
269	TELUKJAMBE BARAT	WANAJAYA	796.288.600	159.257.720	318.515.440	318.515.440
270	TELUKJAMBE BARAT	MULYAJAYA	968.531.300	193.706.260	387.412.520	387.412.520
271	TEGALWARU	CIGUNUNGSARI	797.137.900	159.427.580	318.855.160	318.855.160
272	TEGALWARU	WARGASETRA	1.024.557.700	204.911.540	409.823.080	409.823.080
273	TEGALWARU	MEKARBUANA	1.100.717.000	220.143.400	440.286.800	440.286.800
274	TEGALWARU	CINTALAKSANA	847.737.300	169.547.460	339.094.920	339.094.920
275	TEGALWARU	CINTAWARGI	797.932.400	159.586.480	319.172.960	319.172.960
276	TEGALWARU	CINTALANGGENG	986.667.100	197.333.420	394.666.840	394.666.840
277	TEGALWARU	KUTALANGGENG	1.043.833.200	208.766.640	417.533.280	417.533.280
278	TEGALWARU	KUTAMANEUH	1.128.848.900	225.769.780	451.539.560	451.539.560
279	TEGALWARU	CIPURWASARI	819.160.900	163.832.180	327.664.360	327.664.360
280	PURWASARI	DARAWOLONG	896.538.500	179.307.700	358.615.400	358.615.400
281	PURWASARI	TEGALSARI	1.113.481.400	222.696.280	445.392.560	445.392.560
282	PURWASARI	PURWASARI	797.055.000	159.411.000	318.822.000	318.822.000
283	PURWASARI	MEKARJAYA	893.090.400	178.618.080	357.236.160	357.236.160
284	PURWASARI	TAMELANG	719.550.700	143.910.140	287.820.280	287.820.280
285	PURWASARI	CENKONG	942.647.100	188.529.420	377.058.840	377.058.840
286	PURWASARI	SUKASARI	1.169.426.100	233.885.220	467.770.440	467.770.440
287	PURWASARI	KARANGSARI	759.969.200	151.993.840	303.987.680	303.987.680
288	CILEBAR	KERTAMUKTI	1.035.957.800	207.191.560	414.383.120	414.383.120
289	CILEBAR	RAWASARI	812.140.300	162.428.060	324.856.120	324.856.120
290	CILEBAR	PUSAKAJAYA SELATAN	1.005.246.600	201.049.320	402.098.640	402.098.640
291	CILEBAR	CIKANDE	901.994.900	180.398.980	360.797.960	360.797.960
292	CILEBAR	KOSAMBIRATU	946.434.200	189.286.840	378.573.680	378.573.680
293	CILEBAR	PUSAKAJAYA UTARA	958.410.700	191.682.140	383.364.280	383.364.280
294	CILEBAR	SUKARATU	838.037.700	167.607.540	335.215.080	335.215.080
295	CILEBAR	CIPTAMARGI	1.002.512.500	200.502.500	401.005.000	401.005.000
296	CILEBAR	MEKARPOHACI	890.921.000	178.184.200	356.368.400	356.368.400
297	CILEBAR	TANJUNGSARI	851.342.900	170.268.580	340.537.160	340.537.160
Total			283.709.059.000	56.741.811.800	113.483.623.600	113.483.623.600



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 67 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

KOP DESA

Nomor	: ... / ... / Ds.	Karawang, 201...
Sifat	: Biasa.	Kepada :
Lampiran	: 1 (satu) berkas.	Yth. Bupati Karawang
Perihal	: Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap ... TA. 201.....	Melalui : Kepala DPMD Kab. Karawang di KARAWANG.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018.

Atas dasar tersebut di atas, bersama ini Kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 untuk Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang sebesar Rp. ... (... Rupiah) yang ditransfer ke rekening kas atas nama Pemerintah Desa ... nomor rekening ... sebagaimana perincian dan persyaratan administrasi terlampir.

Demikian mohon maklum.

KEPALA DESA ...
KECAMATAN ...

.....

Tembusan :
Camat ...

KOP KECAMATAN

Karawang, 201...
Kepada :
Yth. Bupati Karawang
Melalui :
Kepala DPMD Kab. Karawang
di
KARAWANG.

SURAT PENGANTAR

Nomor: ... / ... /Kec.

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Kelengkapan Administrasi Penyaluran Dana Desa Tahap ... Tahun Anggaran 201..., untuk :		disampaikan dengan hormat
1	- Desa (...) berkas	
2	- Desa (...) berkas	
Dst	- dst.	... (...) berkas	

CAMAT ...

...
NIP.

Tembusan :
Kepala Desa ...

LEMBAR CHECK LIST PENYALURAN DANA DESA (APBN)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2018 tentang Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 Telah Dilakukan Verifikasi Administrasi, Terhadap Berkas Permohonan Pencairan DANA DESA (APBN) Tahap.... TA 2018 Sebesar :
Rp

Desa :
Kecamatan :
Nilai Total DANA DESA : Rp

Dengan persyaratan sbb:

- Surat Permohonan Penyaluran kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- Surat Pengantar Camat.
- Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan (mencantumkan dana desa yang sesuai dengan pagu alokasi) **untuk Tahap Penyaluran I**
- SK Kepala Desa tentang Penunjukan Rekening Kas Desa, Bendahara Desa **untuk Penyaluran Tahap I.**
- Foto copy rekening kas Pemerintah Desa, Fotokopi KTP Kepala Desa & Fotokopi KTP Bendahara Desa.
- Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Desa bermaterai Rp.6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa
- Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi.
- Berita Acara Penerimaan Uang bermaterai Rp.6.000,- yang telah ditandatangani oleh kepala desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi.
- Laporan Konsolidasi Penyerapan dan Capaian Output Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa **untuk Penyaluran Tahap II.**
- Laporan Konsolidasi Penyerapan dan Capaian Output Kegiatan Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran berjalan yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa **untuk Penyaluran Tahap III.**

Karawang, 2018
Camat.....

NIP. _____

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran SKPKD Kabupaten Karawang.
BANYAKNYA : =«TERBILANG» Rupiah=
Yaitu untuk : Kegiatan Dana Desa Tahap...Tahun Anggaran 2018
Untuk Desa «DESA»Kecamatan «KEC»Kabupaten Karawang.

Rp. «TOTAL_JUTA».«TOTAL_RI
BU».«total_ratus»,-

Karawang, 2018
Yang menerima,

Setuju dibayar :
KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG
Selaku
PPKD

TELAH DIBAYAR LUNAS
BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD «KADES»
Kepala Desa «DESA»

()

Materai 6.000

HADIS HERDIANA, SH. MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19610515 198203 1 015

DODO ISKANDAR
NIP. 19800725 201001 1 001

«BENDAHARA»
Bendahara Desa «DESA»

()

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Nomor : / /

Pada hari ini tanggal bulan Tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DODO ISKANDAR**
NIP : 19800725 201001 1 001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran SKPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. Nama : «KADES»
 Jabatan : Kepala Desa«DESA»Kecamatan «KEC»
 Alamat : Desa «DESA»Kecamatan «KEC»
2. Nama : «BENDAHARA»
 Jabatan : Bendahara Desa«DESA»Kecamatan «KEC»
 Alamat : Desa «DESA»Kecamatan «KEC»

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018.

Atas dasar tersebut, dengan ini :

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Jabatan dan dasar tersebut diatas, telah menyerahkan uang sebesar **Rp.«TOTAL_JUTA».«TOTAL_RIBU».«total_ratus»,- («TERBILANG» Rupiah)** kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke Rekening atas nama Pemerintah Desa «DESA» Kecamatan «KEC» pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang Nomor Rekening «REK», untuk Kegiatan Dana Desa Tahap Tahun Anggaran 2018;
2. PIHAK KEDUA telah menerima uang sebesar **Rp.«TOTAL_JUTA».«TOTAL_RIBU».«total_ratus»,- («TERBILANG» Rupiah)**, untuk Kegiatan Dana Desa Tahap Tahun Anggaran 2018;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua
Kepala Desa «DESA»

Bendahara Desa
«DESA»

Yang menyerahkan
Pihak Kesatu
Bendahara Pengeluaran
SKPKD

Materai

«KADES»

«BENDAHARA»

DODO ISKANDAR
NIP. 19800725 201001 1 001

Menyetujui :
KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG
Selaku
PPKD

HADIS HERDIANA, SH. MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19610515 198203 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN «KEC_BESAR»
KEPALA DESA «DESA_BESAR»
JL. Desa. «DESA» Kec.«KEC»
KARAWANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN DANA DESA

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : «KADES»
Jabatan : Kepala Desa «DESA»
Kecamatan «KEC»
Kabupaten Karawang
Alamat : Desa «DESA» Kecamatan «KEC»
Nomor Telp/HP :

Dengan ini, menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa Tahap..... Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. «TOTAL_JUTA».«TOTAL_RIBU».«total_ratus»,- («TERBILANG»Rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam APBDes Tahun 2018 sebagai berikut :2

1. Kegiatan.....sebesar Rp. «TOTAL_JUTA».«TOTAL_RIBU».«total_ratus»,- («TERBILANG»Rupiah)
2. Kegiatan.....sebesar Rp. «TOTAL_JUTA».«TOTAL_RIBU».«total_ratus»,- («TERBILANG»Rupiah)
3. Dst

Dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, 2018

KEPALA DESA «DESA_BESAR»
KECAMATAN «KEC_BESAR»

Materai 6000
Dicap & ditandatangani

«KADES»

3.1 3.1.2	3	PEMBIAYAAN																			
		Pengeluaran Pembiayaan																			
		Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha dst.....																			
		JUMLAH PEMBIAYAAN																			

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui Oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
- Kolom 2 diisi dengan Uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
- Kolom 3 diisi dengan Uraian output. Misal : pembangunan jalan
- Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
- Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola
- Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
- Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
- Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
- Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
 - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara
 - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30%;
 - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan, dan konfirmasi pengajar, sebesar 30%;
 - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
 - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
- Kolom 10,11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program *cash for work* yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa
- Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)



CELICA NURRACHADIANA